



PUTUSAN

Nomor 1253 K/Pdt.Sus-Phi/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA, yang diwakili oleh Willy Chairuddin, Direktur Utama PT Prima Indonusa Niagantara, berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Nomor 193 B Medan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Tarmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH/Bukit Barisan Dalam Nomor 8-Q Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ARYA MUKTI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun X Kelurahan Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun VIII Jalan Kenduri KM. 14 Nomor 29 A, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. **JUNISON NAIBAHO**, bertempat tinggal di Jalan Pasar II Gg. Rukun Lk II Nomor 37, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
4. **BAMBANG ADI SURIANTO**, bertempat tinggal di Dusun IX Beteng Sari, Kelurahan Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan PD. Tualang, Kabupaten Langkat;
5. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dusun VII Jalan Arjuna Sei Mencirim, Kelurahan Sei Mencirim, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt.Sus-Phi/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suherman Nasution, S.H., dan kawan., Para Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AI – Washliyah Medan, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Nomor 1 KM 6 P.Brayan – Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tertanggal 26 Maret 2019 adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tertanggal 26 Maret 2019;
5. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Pelawan dan Para Terlawan di- karenakan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus hingga mengakibatkan kegiatan perusahaan dihentikan atau tutup
6. Menghukum Para Terlawan untuk menerima uang pisah (Goodwill) dari Pelawan sebagai berikut :

1. Arya Mukti	7 x Rp2.803.502,00	=	Rp19.624.514,00;
2. Hariyanto	7 x Rp4.101.927,00	=	Rp28.713.489,00;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Junison Naibaho 7 x Rp2.813.502,00 = Rp19.694.514,00;
4. Bambang Adi Surianto 6 x Rp2.789.143,00 = Rp16.734.858,00;
5. Hermanto 6 x Rp2.803.502,00 = Rp16.821.012,00;

7. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1513/DKKM/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yth. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan pertimbangan hati nurani yang paling dalam, karena kerugian Pelawan akibat persoalan ini sudah sangat besar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan Pelawan *eceptio obscur libel* (gugatan yang diajukan Pelawan kabur);
2. Tentang Alasan Diajukannya Gugatan Perlawanan (*verzet*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pelawan dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan dk/Terlawan dr bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Putusan Perkara Pokok reg. Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., Tertanggal 26 Maret 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Pelawan dk/Terlawan dr untuk memenuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Pelawan dk/Terlawan dr untuk menjalankan isi putusan reg. Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tertanggal 26 Maret 2019;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pelawan dk/Terlawan dr untuk membayar semua biaya yang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Atau; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn.Verzet., tanggal 31 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Terlawan semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pelawan dengan Para Terlawan sesuai Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 31 Agustus 2018;
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar secara tunai 1 (satu) kali ketentuan kepada Para Terlawan semula Para Penggugat sesuai dengan Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. ARYA MUKTI

- Uang Pesangon	9 x Rp.2.803.502,00	= Rp.25.231.518,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp.2.803.502,00	= Rp.16.821.012,00
- Uang Penggantian Hak	15 % x Rp.42.052.530,00	= <u>Rp. 6.307.879,00</u>
	Total	= Rp.48.360.409,00

2. HARIYANTO

- Uang Pesangon	9 x Rp.4.101.927,00	= Rp.36.917.343,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp.4.101.927,00	= Rp.24.611.562,00
- Uang Penggantian Hak	15 % x Rp.61.528.905,00	= <u>Rp. 9.229.335,00</u>
	Total	= Rp.70.758.240,00

3. JUNISON NAIBAHO

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon	9 x Rp.2.813.502,00	= Rp.25.321.518,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp.2.813.502,00	= Rp.16.881.012,00
- Uang Penggantian Hak	15 % x Rp.42.202.530,00	= <u>Rp. 6.330.379,00</u>
Total		= Rp.48.532.909,00

4. BAMBANG ADI SURIANTO

- Uang Pesangon	9 x Rp.2.789.143,00	= Rp.25.102.287,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp.2.789.143,00	= Rp.16.734.858,00
- Uang Penggantian Hak	15 % x Rp.41.837.145,00	= <u>Rp. 6.275.571,00</u>
Total		= Rp.48.112.716,00

5. HERMANTO

- Uang Pesangon	9 x Rp.2.803.502,00	= Rp.25.231.518,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp.2.803.502,00	= Rp.16.821.012,00
- Uang Penggantian Hak	15 % x Rp.42.052.530,00	= <u>Rp. 6.307.879,00</u>
Total		= Rp.48.360.409,00

Dalam Rekonvensi

- Menolak Rekonvensi dari Para Terlawan semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Terlawan semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pelawan dan Kuasa Para Terlawan pada tanggal 31 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 168/Kas/2019/PHI Mdn., *Juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn.Verzet., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat/ Pemohon Kasasi untuk se- luruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Mdn/Verzet, tertanggal 31 Oktober 2019;
3. Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat/ Pemohon Kasasi dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan Pelawan/ Tergugat/Pemohon Kasasi yang benar;
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan/Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Putusan Penga- dilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn tertanggal 26 Maret 2019 adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn tertanggal 26 Maret 2019;
5. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Pelawan dan Para Terlawan dikarena- kan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus hingga mengakibatkan kegiatan perusahaan dihentikan atau

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup;

6. Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk menerima uang pisah (*Goodwill*) dari Pelawan sebagai berikut :

1. Arya Mukti	7 x Rp2.803.502,00	= Rp19.624.514,00
2. Hariyanto	7 x Rp4.101.927,00	= Rp28.713.489,00
3. Junison Naibaho	7 x Rp2.813.502,00	= Rp19.694.514,00
4. Bambang Adi Surianto	6 x Rp2.789.143,00	= Rp16.734.858,00
5. Hermanto	6 x Rp2.803.502,00	= Rp16.821.012,00

7. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1513/DKKM/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Rekonvensi dari Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tepat menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Termohon Kasasi akibat dari perusahaan Pemohon Kasasi mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut dan lebih berdasarkan laporan keuangan



yang dibuat akuntan publik;

Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demikian *Judex Facti* tepat menerapkan hukum sesuai ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbang dari alat-alat bukti telah diperoleh fakta hukum yang benar perusahaan Pemohon Kasasi merugi secara terus menerus, sehingga alasan Pemohon Kasasi adil hanya membayar uang pisah kepada Para Termohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Dr. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)